

TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Siti Nurkomariah¹, Muhammad Firdaus², Dodik Ridho Nurrochmat³

¹ Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

*Email:nurkomariah.siti@gmail

² Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

³ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

RINGKASAN

Mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi *non tariff barrier* yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh produk kayu tidak dapat menembus semua pasar ekspor jika tidak memiliki sertifikat legalitas kayu dan dokumen v-legal. Deregulasi menimbulkan kerisauan bagi industri furnitur kayu. Tarik ulur regulasi menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Akibatnya, selama tujuh tahun ditetapkan kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing industri furnitur kayu. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kajian menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi implementasi SVLK secara menyeluruh dengan melibatkan industri dan seluruh *stakeholder* kehutanan. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi antara lain dengan cara menurunkan standar biaya sertifikasi dan menetapkan standar maksimum tarif sertifikasi yang diberlakukan lembaga verifikasi (LV). *Mandatory* SVLK khusus pasar Uni Eropa dan *niche market* yang dilandasi dengan *voluntary partnership agreement* (VPA) seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.

Kata kunci: industri furnitur kayu, *mandatory*, SVLK, transformasi, Uni Eropa, VPA

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Pemberlakuan *mandatory* SVLK justru menjadikan hambatan perdagangan yang dibuat oleh pemerintah (*barrier to export*) di tengah memburuknya kinerja ekspor furnitur kayu.
- ◆ Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT-VPA) dengan Uni Eropa, namun pemerintah memberlakukan SVLK wajib untuk semua negara tujuan ekspor.
- ◆ Deregulasi yang dilakukan pemerintah tergesa-gesa dan bermuatan politik sehingga menimbulkan kerisauan bagi industri.
- ◆ Pemerintah menganggap kebijakan ini telah meningkatkan daya saing produk kayu asal Indonesia di pasar internasional, padahal industri menilai bahwa kebijakan ini justru menurunkan daya saingnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi kebijakan SVLK dan implementasinya di seluruh sektor industri kehutanan.
- ◆ Pemerintah pusat harus melibatkan industri dan stakeholder kehutanan dalam menyusun deregulasi SVLK.
- ◆ Pemerintah perlu menurunkan standar biaya sertifikasi terutama bagi industri kecil dan menengah, karena hal ini menjadi permasalahan utama dalam implememtasi SVLK. Pemerintah juga perlu menetapkan standar maksimum biaya sertifikasi yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi, karena selama ini biaya yang ditetapkan lembaga sertifikasi jauh lebih tinggi dibanding standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- ◆ *Mandatory* SVLK diberlakukan khusus pasar Uni Eropa saja, karena saat ini hanya Uni Eropa yang menyaratkan dan mengakuinya. SVLK dapat dikembangkan dan diberlakukan wajib pada pasar tertentu (*niche market*) yang berkomitmen melalui VPA seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.
- ◆ Pemerintah perlu melakukan penguatan *positioning* Indonesia dalam FLEGT-VPA. Sebagai negara pertama yang telah mendapatkan lisensi FLEGT, seharusnya Indonesia mendapatkan peluang pasar yang lebih besar dari negara lainnya yang tidak memiliki lisensi dan FLEGT-VPA.

I. PENDAHULUAN

Illegal logging menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan dalam berbagai pertemuan internasional. *Illegal logging* dianggap sebagai

kejahatan yang luar biasa (Nurrochmat *et al.*, 2012). Nurrochmat *et al.*, (2012) juga menyatakan bahwa pembalakan liar menjadi bisnis terlarang yang menggiurkan, melibatkan mafia kehutanan yang membentuk jaringan mulai dari para pembalak, pedagang kayu, industri hingga aparat.

Illegal logging memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pembalakan liar menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati, deforestasi, dan kematian sejumlah spesies (Afful-Koomson, 2000; Roe, 2015). Total *illegal logging* diperkirakan mencapai 10%-30% dari total perdagangan kayu dunia (Nellemann, 2012). Kerugian dari aktivitas *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal diperkirakan mencapai Rp. 25,13 triliun atau US\$ 2,1 miliar per tahun (Nurrochmat *et al.*, 2012). Hal ini mendorong masyarakat yang peduli lingkungan di berbagai negara untuk mengampanyekan pemberantasan *illegal logging* (Indrawan, 2012). Mereka juga mengemukakan gagasan sertifikasi hutan sebagai instrumen untuk mencegah beredarnya kayu ilegal. Berbagai skema sertifikasi dikembangkan oleh negara konsumen sebagai upaya *soft policy* instrument untuk mengendalikan pembalakan liar di negara produsen kayu (Rahmat, 2014). Negara importir juga menetapkan aturan perdagangan kayu dengan menyaratkan bukti legalitas kayu yang diekspor ke negaranya (Widiastutik; Arianti, 2014).

Uni Eropa sebagai importir terbesar produk kayu menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan *illegal logging* dengan mengembangkan pola kerjasama bilateral dengan negara produsen kayu melalui FLEGT-VPA. Masyarakat mendesak komisi UE untuk meningkatkan standar legalitas dan mutu produk yang diimpor (Giurca *et al.*, 2013). Produk kayu termasuk furnitur yang diekspor ke Uni Eropa

harus memenuhi aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan keamanan (Hang, 2016).

Peluang pasar yang besar dan FLEGT-VPA, dimanfaatkan pemerintah dengan menetapkan SVLK sebagai skema sertifikasi yang wajib dipenuhi oleh seluruh industri. Perjalanan panjang sejak tahun 2001 akhirnya membuahkan hasil dengan ditandatanganinya FLEGT-VPA dengan Uni Eropa pada tahun 2013. Pemerintah memiliki keyakinan dengan diterimanya SVLK oleh Uni Eropa akan membuka peluang pasar produk kayu Indonesia di pasar Uni Eropa dan negara lainnya yang juga memiliki aturan perdagangan kayu seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia sebagai pasar potensial bagi Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak ditetapkan sebagai payung hukum SVLK. Regulasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang mewajibkan dokumen v-legal dalam dokumen ekspor produk industri kehutanan termasuk furnitur kayu. Permasalahan utama dari kebijakan ini adalah pemberlakuan *mandatory* untuk semua negara tujuan ekspor sementara skema sertifikasi hutan yang berlaku internasional bersifat *voluntary* (Wibowo *et al.*, 2015).

Regulasi SVLK mendapatkan kritik dari berbagai pihak terutama industri. Biaya yang tinggi dan sulitnya prosedur sertifikasi dirasakan berat terutama bagi industri kecil dan menengah, sehingga menyebabkan kebijakan ini sulit diimplementasikan (Rahmat, 2014). Kebijakan ini justru menyebabkan beban biaya dan

menurunkan efisiensi perusahaan (Astana *et al.* 2014; Nurrochmat *et al.*, 2016). Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya belum menunjukkan perubahan signifikan. Industri juga tidak merasakan manfaat sertifikasi. Harga premium yang diharapkan dan kemudahan akses pasar juga tidak diperoleh (Astana *et al.*, 2014; Nurrochmat *et al.*, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan SVLK. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis kebijakan SVLK dan deregulasinya; 2) menyusun rekomendasi kebijakan sistem legalitas kayu.

II. SITUASI TERKINI

Setelah 7 tahun ditetapkan, SVLK masih menjadi bumerang bagi industri furnitur kayu. Perubahan peraturan yang tidak secara efektif tersosialisasikan kepada seluruh industri yang menjadi kelompok sasaran, menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing dan akses pasar produk kayu.

Pertumbuhan volume ekspor furnitur kayu dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren negatif, sementara pertumbuhan nilai ekspornya cenderung melambat. Pada tahun 2006 ekspor furnitur kayu mencapai 594 ribu ton dengan nilai ekspor US\$1,19 milyar, turun signifikan menjadi 434 ribu ton senilai US\$1,4 milyar pada tahun 2015 (BPS, 2016). *Market share* furnitur kayu Indonesia di dunia sebesar 2,09%, jauh tertinggal dari Cina (35,65%) dan Vietnam (5,86%) (ITC, 2016). Hasil analisis daya saing yang dilakukan oleh Nurkomariyah (2017) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif di atas

rata-rata dunia, namun dalam satu dekade terakhir mengalami pelemahan daya saing. Nurkomariyah (2017) menghitung nilai RCA furnitur kayu Indonesia sebesar 2,97 pada tahun 2006 turun menjadi 2,26 pada tahun 2015. Nurkomariyah (2017) juga menyatakan bahwa SVLK belum dapat menjadikan furnitur kayu sebagai produk yang dinamis, posisi *export product dynamic (EPD)* berada pada kuadran *falling star*. Hal ini menunjukkan bahwa SVLK belum mampu meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor furnitur kayu Indonesia di pasar internasional (Suwita, 2016; Nurkomariyah, 2017).

SVLK memiliki legitimasi yang lemah di pasar internasional dan efektifitasnya rendah (Nurrochmat *et al.*, 2016). Sampai saat ini negara yang secara resmi menyatakan menerima dan mengakui SVLK hanya Uni Eropa. Pasar ekspor lainnya tidak ada yang menyaratkan sertifikat legalitas kayu. Persyaratan sertifikasi diberikan oleh buyer tertentu dan bersifat *voluntary*. Namun, nampaknya pemerintah kebablasan memberlakukan SVLK secara mandatory untuk semua negara tujuan ekspor. Industri sering dihadapkan pada persyaratan sertifikasi dari *buyer* seperti *Forest Stewardship Council (FSC)* atau *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*, sehingga industri harus memenuhi dua jenis sertifikasi (*double certification*) yaitu SVLK sebagai syarat ekspor dan sertifikasi lain yang disyaratkan oleh importir.

Data perdagangan furnitur kayu Indonesia di pasar Uni Eropa menunjukkan peningkatan dari US\$ 260 juta pada tahun 2006 menjadi US\$ 323,5 juta pada tahun 2015 (ITC, 2016). Namun peningkatan kinerja ekspor tersebut tidak menunjukkan peningkatan pangsa pasarnya. *Market share* Indonesia di pasar Uni Eropa pada tahun 2015 hanya 1,4%, padahal pada tahun 2006

pangsa pasarnya mencapai 4,6% (ITC, 2016) Suwita (2016) menyatakan bahwa peningkatan kinerja ekspor tersebut bukan karena SVLK. Peningkatan tersebut disebabkan karena pulihnya kondisi perekonomian Eropa pascakrisis tahun 2011. Suwita (2016) juga menyatakan bahwa permintaan furnitur kayu di Uni Eropa dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi negara-negara anggotanya. Menurut Priyono (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor furnitur Indonesia ke Uni Eropa antara lain GDP Uni Eropa, GDP Indonesia, nilai tukar, dan jarak ekonomi.

Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan menetapkan Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 yang membebaskan lima belas HS dari kewajiban v-legal, termasuk didalamnya 8 HS furnitur kayu. Namun, pada bulan April 2016 kelima belas HS tersebut kembali diwajibkan memenuhi v-legal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25/M-DAG/PER/IV/2016. Perjalanan panjang regulasi ini yang seolah menarik ulur SVLK sebagai syarat ekspor produk kayu. Industri menjadi bingung dengan aturan pemerintah yang seakan ditunggangi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Akibatnya, banyak industri yang tidak melakukan *surveillance* dan membekukan sertifikatnya. Kembalinya pemberlakuan mandatory SVLK menyebabkan industri harus melakukan resertifikasi yang tentunya mengeluarkan biaya yang besar.

Permasalahan utama implementasi SVLK adalah tingginya biaya sertifikasi dan *surveillance*. Biaya yang diperlukan oleh industri furnitur kayu untuk mengimpelentasikan SVLK mencapai Rp 51,8-508,3 juta (Nurkomariyah, 2017). Hal ini tentu sangat memberatkan terutama bagi industri kecil dan menengah. Pemerintah telah

Tabel 1 Perbandingan biaya sertifikasi legalitas kayu bagi industri furnitur

No	Skala Industri	Biaya Sertifikasi (Rp juta)	
		Standar Pemerintah	Standar LVLK
1	Industri kecil	6,6	16,5
2	Industri menengah	10,0	18,0-20,0
3	Industri besar	19,4	20,0 - 27,5

Sumber: Nurkomariyah 2017

menetapkan standar biaya sertifikasi, namun tarif yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi jauh lebih besar. Perbandingan biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi disajikan pada Tabel 1.

Astana *et al.*, (2014) dan Nurrochmat *et al.*, (2016) menyatakan bahwa dengan memiliki sertifikat legalitas kayu industri tidak mendapatkan harga premium. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, menyatakan bahwa mereka pernah mencoba menaikkan harga jual produknya karena telah bersertifikat, namun mereka justru ditinggalkan oleh *buyer*. Biaya sertifikasi yang mereka keluarkan akhirnya mereka tanggung sendiri dan menyebabkan turunnya efisiensi dan revenue perusahaan.

III. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Berbagai jurnal terakreditasi dan peraturan terkait regulasi SVLK digunakan sebagai sumber penelitian. Analisis diperkuat dengan data perdagangan furnitur kayu yang diperoleh dari *International Trade Centre (ITC) time series* 2006-2015. Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha industri furnitur kayu di Jepara yang ditentukan secara *purposive sampling*.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Pemerintah menetapkan SVLK sebagai kebijakan yang bersifat mandatory untuk semua negara tujuan ekspor. Padahal skema sertifikasi lainnya yang sudah mendapatkan pengakuan dari pasar internasional seperti *Forest Stewardship Council (FSC)* dan *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)* bersifat *voluntary* (Nurrochmat *et al.*, 2016; Wibowo *et al.*, 2015). Saat ini, yang mengakui SVLK sebagai bukti dan jaminan legalitas kayu Indonesia hanya Uni Eropa. Dengan FLEGT-VPA dan lisensi FLEGT, produk kayu asal Indonesia yang masuk ke Uni Eropa terbebas dari *due diligence*. Namun, jika masuk ke negara lain di luar Uni Eropa tidak mendapatkan perlakuan spesial apapun. Lalu mengapa pemerintah memberlakukan mandatory untuk semua negara tujuan ekspor?

SVLK menjadi regulasi yang dipengaruhi oleh *regime* internasional (Nurrochmat *et al.*, 2016). Aturan perdagangan kayu dari negara importir menyaratkan legalitas kayu bagi eksportir. SVLK dikembangkan oleh pemerintah untuk memenuhi *European Union Timber Regulation (EUTR)*. Pemerintah nampaknya kebalikan dengan menetapkan SVLK mandatory untuk semua negara tujuan ekspor. Negara importir selain Uni Eropa tidak ada yang menyaratkan SVLK bahkan

belum banyak yang mengakuinya sebagai alat penjamin legalitas kayu seperti halnya FSC dan PEFC. Sertifikat FSC-CoC dapat meyakinkan konsumen bahwa bahan baku kayu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan jelas asal usulnya. (Hang, 2016).

Dalam satu dekade terakhir kinerja ekspor furnitur kayu Indonesia tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Gambar 1). Rata-rata laju pertumbuhan nilai ekspor furnitur kayu selama periode 2006-2015 mencapai 2,45% sementara pertumbuhan ekspor dunia mencapai 3,75%. Sejak diberlakukannya kebijakan SVLK pada tahun 2013, pertumbuhan nilai ekspor cenderung melambat dari 7,78% pada tahun 2013 menjadi 5,42% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa SVLK belum mampu meningkatkan permintaan furnitur kayu Indonesia di pasar internasional.


Namun demikian, pemerintah selalu menyatakan karena SVLK nilai ekspor produk kayu meningkat. Akan tetapi tidak pernah berbicara soal berat atau volume perdagangannya. Pada Gambar 2 terlihat bahwa pertumbuhan berat ekspor furnitur kayu mengalami pertumbuhan negatif, meskipun apabila dilihat dari nilainya

menunjukkan pertumbuhan positif meskipun cenderung melambat.

Peningkatan nilai ekspor yang terjadi lebih disebabkan karena meningkatnya harga kayu dunia, biaya produksi, dan inflasi, seperti halnya yang dinyatakan oleh Tambunan (2006) bahwa kenaikan nilai ekspor Indonesia lebih sering disebabkan oleh meningkatnya harga pasar di dunia bukan disebabkan meningkatnya volume ekspor.


Khusus pasar Uni Eropa, nilai dan volume ekspor furnitur kayu Indonesia memang meningkat. Namun, pangsa pasarnya menurun dari 4,6% pada tahun 2006 menjadi 1,4% pada tahun 2015. Pangsa pasar furnitur kayu Indonesia jauh lebih rendah dibanding Cina dan Vietnam. Padahal kedua negara tersebut tidak memiliki SVLK. Nilai dan volume ekspor furnitur kayu ke Uni Eropa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kinerja ekspor furnitur kayu di Uni Eropa memiliki trend negatif sepanjang periode 2006-2011. Pascakrisis ekonomi kinerja ekspor kembali meningkat sampai dengan tahun 2015 namun kinerjanya masih jauh lebih rendah dibanding kinerjanya di tahun 2007 yang mencapai US\$ 440 juta. Setelah



Sumber: ITC 2016

Gambar 1. Perkembangan nilai ekspor furnitur kayu tahun 2006-2015



Sumber: ITC 2016

Gambar 2 Perkembangan berat ekspor furnitur kayu tahun 2006-2015

Tabel 2 Perkembangan kinerja ekspor furnitur kayu ke Uni Eropa

Tahun	Nilai (ribu US\$)	Berat (Ton)	Pangsa pasar (%)
2006	404.717	194.868	4,6
2007	440.357	196.698	4,1
2008	420.043	162.019	3,8
2009	332.263	130.031	2,8
2010	456.146	190.852	2,8
2011	213.325	96.964	1,2
2012	257.370	110.130	1,4
2013	260.493	107.492	1,3
2014	311.927	128.948	1,4
2015	323.562	128.675	1,4

Sumber : ITC 2016

diberlakukannya SVLK dan ditandatanganinya FLEGT-VPA pada tahun 2013, kinerja ekspor furnitur kayu meningkat. Namun, peningkatan ini belum dapat dikatakan karena SVLK seperti halnya yang dikemukakan oleh pemerintah. Peningkatan yang terjadi lebih karena pulihnya kondisi makroekonomi Uni Eropa pascakrisis yang ditunjukkan dengan meningkatnya perdagangan furnitur kayu dunia di Uni Eropa. Pada tahun 2011 total ekspor furnitur kayu dunia hanya US\$ 17 milyar terus meningkat hingga US\$ 22 milyar pada tahun 2015. Meningkatnya perdagangan furnitur kayu di Uni Eropa tersebut

belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia yang telah memiliki FLEGT-VPA dan SVLK. Pangsa pasar furnitur kayu Indonesia di Uni Eropa justru cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Sementara Cina yang tidak memiliki SVLK maupun FLEGT VPA mampu menguasai 15,5% pasar Uni Eropa (ITC, 2016). Data ITC (2016) juga menunjukkan bahwa Vietnam yang tidak memiliki bahan baku kayu memiliki pangsa pasar 2,9% di Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa SVLK atau sertifikasi mandatory yang ditetapkan oleh pemerintah dan FLEGT-VPA, negara eksportir masih memiliki peluang besar

untuk menguasai pasar Uni Eropa.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka sebaiknya pemerintah menetapkan mandatory SVLK khusus pasar Uni Eropa saja. Meskipun pengaruh SVLK di pasar internasional dan di UE pun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun adanya komitmen pada FLEGT-VPA dan lisensi FLEGT dari UE maka Indonesia harus tetap melaksanakan perjanjian tersebut kepada pemerintah UE. Namun, pemerintah perlu melakukan negosiasi untuk memperkuat posisi Indonesia. Seharusnya Indonesia memiliki peluang pasar yang lebih besar dari negara lain. Upaya ini harus diperjuangkan oleh pemerintah kepada komisi Uni Eropa. Dengan demikian, industri furnitur kayu akan dapat menerima manfaat SVLK yang lebih besar dan bersemangat untuk melakukan *surveillance* dan resertifikasi.

Negara tujuan ekspor lainnya tidak perlu diberlakukan mandatory. Apabila dalam jangka panjang negara tujuan ekspor lainnya tertarik dengan sertifikasi legalitas kayu maka perlu dilakukan negosiasi yang mengarah pada VPA. Saat ini pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah Australia dan Kanada. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah harus memiliki posisi tawar yang berpihak pada industri. Hanya produk kayu yang bersertifikat yang boleh diekspor ke negara mitra dan sertifikat legalitas kayu Indonesia harus diterima oleh negara dan juga buyer tanpa menyaratkan sertifikasi lainnya seperti FSC, PEFC atau TFT. Beban biaya sertifikasi juga ditanggung oleh kedua belah pihak antara *buyer* dan eksportir sehingga industri tidak menanggung beban sertifikasi sendiri. *Willingness to pay* dari konsumen menjadi salah satu kunci keberhasilan sertifikasi (Cha *et al.*, 2009). Dengan strategi ini, industri akan bergairah melaksanakan

SVLK karena sudah jelas pasar dan manfaatnya.

Premium price menjadi topik perdebatan sebagai dampak dari sertifikasi hutan (Kaener dan Lucker 1998). Sertifikasi *voluntary* dapat menjadikan instrumen pasar dan menciptakan produk premium, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga premium pada produk bersertifikat. Berbeda dengan sertifikasi *mandatory* yang hanya sebagai wujud kepatuhan dan bersifat administratif saja. Newson *et al.*, (2005) menyatakan bahwa sertifikasi mandatory memberikan sedikit perubahan bagi industri. Skema sertifikasi yang digagas oleh lembaga internasional adalah untuk mendorong industri furnitur dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya hutan. Produk furnitur yang bersertifikat dapat dikatakan sebagai "*green furniture*" yang dijual kepada konsumen sadar lingkungan dengan harga premium. Dengan demikian dapat menjamin keberlanjutan industri mebel pembuatan dan meningkatkan kesejahteraan produsen furnitur (Melati *et al.*, 2013).

Fenomena yang terjadi pada implementasi SVLK adalah industri tidak mendapatkan *premium price* (Astana *et al.*, 2014; Nurrochmat *et al.*, 2016). Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha furnitur kayu di Jepara menyatakan hal yang sama bahkan produk mereka pun tidak dianggap sebagai produk yang premium atau memiliki kelebihan karena telah bersertifikat legalitas kayu dan berlabel v-legal.

Beberapa responden yang memiliki dua jenis sertifikat yaitu sertifikat legalitas kayu (SLK) dan FSC, menyatakan bahwa *premium price* justru mereka diperoleh dari produk yang bersertifikat FSC, sementara produk ber-SLK dibeli dengan harga normal (sama dengan produk tidak bersertifikat). Seperti halnya yang dinyatakan oleh Hang (2016), produk bersertifikat FSC dinilai

sebagai produk premium sehingga produsen dapat menetapkan harga premium.

Tidak diperolehnya *premium price* tentunya menambah beban biaya dan menurunkan efisiensi perusahaan (Astana *et al.*, 2014). Besarnya biaya untuk mengimplementasikan SVLK selama tiga tahun oleh industri kecil dan menengah mencapai Rp46-89 juta (Nurkomariyah, 2017). Komponen biaya yang paling besar adalah biaya sertifikasi dengan estimasi Rp16,5 – 27,5 juta. Biaya *surveillance* sekitar 80% dari biaya sertifikasi. Seperti telah dikemukakan pada subbab sebelumnya bahwa Pemerintah telah menetapkan standar biaya sertifikasi dalam Peraturan Menteri LHK nomor P.96 tahun 2014. Namun, tarif yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi jauh lebih besar dari standar tersebut (Tabel 1). Hal ini tentu telah menambah beban terutama industri kecil dan menengah. Biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi tergantung pada jenis transportasi dan jangka waktu audit. Perusahaan dapat melakukan negosiasi agar mendapat harga yang lebih murah. Pemerintah dan lembaga independen perlu meningkatkan pengawasan kepada lembaga sertifikasi. Pemerintah juga perlu menetapkan batas atas lembaga sertifikasi dan menentukan maksimal profit yang dapat diperolehnya. Sehingga tidak menimbulkan *gap* yang signifikan dan merugikan perusahaan. Dengan demikian, regulasi standar biaya perlu dilengkapi dengan batas atas tarif sertifikasi oleh lembaga sertifikasi.

Pemerintah harus bekerja keras dalam mengoptimalkan kinerja SVLK. Pemerintah perlu mengkaji kembali rincian biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh LVLK dan membuat standar maksimum biaya sertifikasi dan *surveillance*. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan kemudahan dan penyederhanaan

birokrasi pembuatan dokumen perizinan. Monitoring terhadap oknum yang memanfaatkan pentingnya legalitas usaha bagi industri pengolahan kayu untuk memperoleh sertifikat.

Upaya peningkatan daya saing menjadi poin penting keberhasilan kebijakan ini. Hal ini dapat diperoleh apabila posisi SVLK mendapatkan pengakuan dari dunia internasional seperti halnya FSC dan PEFC. Pemerintah harus berupaya meningkatkan legitimasi SVLK di pasar internasional dengan melakukan sosialisasi, promosi, dan negosiasi di negara tujuan ekspor sehingga pasar dapat menghargai produk kayu Indonesia yang bersertifikat sebagai produk yang ramah lingkungan dan layak untuk dibeli dengan harga premium. FLEGT-VPA dan lisensi yang diperoleh dari UE seharusnya menjadi posisi tawar yang kuat bagi Indonesia untuk dapat memiliki pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan negara yang tidak memilikinya. Oleh sebab itu, pemerintah harus meyakinkan kepada UE untuk memberikan kemudahan akses pasar bagi industri furnitur kayu Indonesia dan membatasi negara lain yang tidak memiliki VPA dan memberlakukan *due dilligence*. Dengan demikian, produk kayu asal Indonesia lebih *competitive* dan dapat memiliki pangsa pasar yang lebih besar.

REFERENSI

- Afful-Koomson, T. 2000. Implications of International Timber Certification for Ghanaian Timber Exports and Sustainable Forest Management. Disertasi. The Fletcher School of Law and Diplomacy: Ghana.
- Astana, A., Obidzinski, K., Riva, W.F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., Sukanda. 2014. Implikasi biaya dan manfaat

- pelaksanaan SVLK terhadap sektor perikanan skala kecil. *Jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan*. Vol. 11(3) 2014, pp:175-198.
- Cha, J., Chun, J.N., Chang, Y.Y. 2009. Consumer willingness to pay price premium for certified wood products in South Korea. *Journal of Korean Forest Society*. Vol. 95(2) 2009, pp: 230-211.
- Hang, N.D. (2016). *The development and future scenarios of wooden furniture exportation to the EU market Case: Vietnam*. Tesis. Saimaa University of Applied Sciences: Lappeenranta.
- Indrawan. 2012. Strategi implementasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada industri furniture di Indonesia. Tesis. Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- [ITC] International Trade Center. 2016. List of exporters for the selected product group of SVLK. <http://www.trademap.org/Index.aspx>. [20 April 2016].
- Kaener, M.K., Lucker, M.K. 1998. Economic issues and welfare implications. *Canadian public policy*. Vol. 24 1998, pp:83-94.
- Nellenman, C. 2012. Green Carbon, Black Trade, Illegal logging, Tax Fraud and Laundering in The World's Tropical Forests. Birkeland Trykkeri: Norwegia.
- Newsom, D., Bahn, V., Cashore, B. 2006. Does forest certification matter? An analysis of operation-level changes required during the SmartWood certification process in the United States. *Forest Policy and Economics*, Vol. 9(3) 2006, pp: 197–208.
- Melati., Purnomo, H., Shantiko, B. 2013. *Making research work for small-scale furniture makers*. CIFOR: Bogor.
- Nurkomariyah, S. 2017. Formulasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu untuk meningkatkan daya saing furnitur kayu di pasar internasional. Tesis. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Nurrochmat, D.R., Hasan, M.F, Suharjito, D., Hadianto, A., Ekayani, M., Sudarmalik, Purwawangsa, H., Mustaghfirin, Ryandi, E.D. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan. Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. INDEF: Jakarta.
- Nurrochmat, D.R., Dharmawan, A.H., Obidzinski, K., Dermawan, A., Erbaugh, J.T. 2016. Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forest in Central Java, Indonesia. *Journal Forest Policy and Economics*. Vol. (68) 2016, pp: 54-64.
- Priyono, A. (2009). *Determinant Factors of Indonesian Furniture Export To European Union Thesis Determinant Factors of Indonesian Furniture Export To European Union*. Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rahmat, A. 2014. Kajian atas sertifikasi legalitas kayu pada industri kecil dan menengah dalam perspektif tata kelola publik. Tesis. Institut Teknologi Bandung: Bandung.
- Roe, B. 2015. The influence of timber legality regulations on Chinese and Vietnamese wood products manufacturers. Tesis. University of Washington: Washington.
- Suwita, I. 2016. Determinan of Indonesia furniture exports to the European Union and the impact of ecolabels. Tesis. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Tambunan, T. 2006. Perkembangan dan daya saing ekspor meubel kayu Indonesia [ulasan]. *Kadin Indonesia-Jetro*. 1-19.

- Wibowo, A., Sahide, M.A.K., Pratiwi, S., Dharmawan, B., Giessen, L. 2015. Ragam skema sertifikasi hutan global dan opsi transformasinya di Indonesia. Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan. Vol. 2(1) 2015, pp:1-8.
- Widyastutik., Arianti, R.K. 2014. Analisis strategi kebijakan mutu dan standar produk kayu lapis dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor. Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol. 2(1) 2014, pp:75-92.